



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*
UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam, mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri, perlu meningkatkan tertib usaha dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang tertentu dengan menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* sebagai syarat ekspor;
- b. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor serta menjaga stabilitas peningkatan harga ekspor barang tertentu yang merupakan sumber daya alam di pasar internasional perlu menjamin kepastian usaha dengan menggunakan *Letter of Credit* sebagai instrumen cara pembayaran ekspor barang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan *Letter of Credit* untuk ekspor barang tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. *Letter of Credit*, yang selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
3. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
6. Pemberitahuan Ekspor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor atas Barang tertentu wajib menggunakan cara pembayaran L/C.
- (2) Harga yang tercantum dalam L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan harga pasar dunia.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib diterima melalui Bank Devisa di dalam negeri.

Pasal 4

Eksportir yang melakukan Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencantumkan cara pembayaran L/C pada PEB.

Pasal 5

- (1) Surveyor yang telah ditunjuk oleh Menteri wajib memeriksa dokumen cara pembayaran L/C terhadap Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah diwajibkan untuk dilengkapi dengan laporan surveyor.
- (2) Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor jika Ekspor Barang tertentu telah memiliki dokumen cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cara pembayaran dengan menggunakan L/C harus dicantumkan dalam laporan surveyor.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor Barang tertentu yang wajib menggunakan cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Gubernur Bank Indonesia;
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Menteri Pertanian;
- f. Menteri Perindustrian; dan
- g. Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Barang tertentu yang akan diekspor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, tidak dapat diekspor.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,



AHMAD FIRDAUS SUKMONO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015
 TENTANG
 KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG
 TERTENTU

**BARANG EKSPOR YANG WAJIB MENGGUNAKAN
 CARA PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)**

A. MINERAL

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex. 2601.11.00.00 ex. 2601.12.00.00
2.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex. 2601.11.00.00 ex. 2601.12.00.00
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex. 2602.00.00.00
4.	Tembaga telurid	ex. 2620.30.00.00
5.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex. 2603.00.00.00
6.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	ex. 2607.00.00.00
7.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	ex. 2608.00.00.00
8.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex. 2614.00.10.00
9.	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	ex. 7112.99.90.00
10.	Smelter grade alumina $\geq 98\%$ Al_2O_3	ex. 2818.20.00.00
11.	Chemical Grade Alumina $\geq 90\%$ Al_2O_3	ex. 2818.20.00.00
12.	Chemical Grade Aluminium hidroksida $\geq 90\%$ $Al(OH)_3$	ex. 2818.30.00.00
13.	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipitate (MHP) $\geq 25\%$ Ni	ex. 2825.40.00.00
14.	NiS $\geq 40\%$ Ni dalam bentuk bubuk	ex. 2830.90.90.00 ex. 7501.10.00.00
15.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar Ni $\geq 70\%$	ex. 2825.40.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
16.	Nikel sulfida - Mix Sulfide Presipitate (MSP) \geq 45% Ni	ex. 2830.90.90.00
17.	Perak dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 99% Ag	ex. 7106.10.00.00
18.	Perak dalam bentuk bongkahan (lumps), ingot atau batang tuangan dengan kadar \geq 99% Ag	ex. 7106.91.00.00
19.	Emas dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 99% Au	ex. 7108.11.00.00
20.	Emas dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar \geq 99% Au	ex. 7108.12.00.10
21.	Emas dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar \geq 99% Au	ex. 7108.12.00.10
22.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan \geq 4% Ni	ex. 7201.50.00.00
23.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk ingot dengan \geq 4% Ni	ex. 7201.50.00.00
24.	FeNi spon (Sponge FeNi) \geq 4% Ni	ex. 7202.60.00.00
25.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi \geq 4% Ni	ex. 7202.60.00.00
26.	Nickel Pig Iron (NPI) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan \geq 4% Ni	ex. 7202.60.00.00
27.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni \geq 10%	ex. 7202.60.00.00
28.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk ingot dengan Ni \geq 10%	ex. 7202.60.00.00
29.	Tembaga dalam bentuk katoda dengan kadar \geq 99% Cu	ex. 7403.11.00.00
30.	Tembaga dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar \geq 99% Cu	ex. 7403.19.00.00
31.	Tembaga dalam bentuk slab dengan kadar \geq 99% Cu	ex. 7403.19.00.00
32.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>non-lamellar structure</i>) dengan kadar \geq 99% Cu	ex. 7406.10.00.00
33.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>lamellar structure</i>) dengan kadar \geq 99% Cu	ex. 7406.20.00.00
34.	Ni Mate dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni \geq 70%	ex. 7501.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
35.	Ni Mate dalam bentuk bubuk dengan Ni \geq 70%	ex. 7501.10.00.00
36.	Ni Mate dalam bentuk granula dengan Ni \geq 70%	ex. 7501.10.00.00
37.	Ni Mate dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan Ni \geq 70%	ex. 7501.10.00.00
38.	Ni Mate dalam bentuk slab dengan Ni \geq 70%	ex. 7501.10.00.00
39.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar Ni \geq 93%	ex. 7504.00.00.00
40.	Logam Al \geq 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex. 7601.10.00.00
41.	Timah Murni Bukan Batangan dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.93% dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya yang berbahan baku Timah Murni Batangan	8001.10.00.00
42.	Timah Solder dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas	8003.00.10.00 ex. 8003.00.90.00 ex. 8311.30.90.10 ex. 8311.30.90.90 ex. 8311.90.00.00 ex. 3810.10.00.00
43.	Timah Paduan Bukan Solder dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan untuk menyolder dan mengelas	8001.20.00.00 8007.00.20.00 8007.00.99.90

B. BATUBARA

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:	
1.	- - Antrasit	2701.11.00.00
	- - Bituminous coal:	2701.12
2.	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
3.	- - - Lain-lain	2701.12.90.00
4.	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00
5.	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00.00
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02
6.	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00
7.	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00.00

C. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Minyak Mentah (<i>crude oil</i>)	2709.00.10.00
2.	Kondensat	2709.00.20.00
3.	Liquified Natural Gas (LNG)	2711.11.00.00
4.	Compressed Natural Gas (CNG)	2711.21.10.00
5.	Vacuum residue	ex. 2713.90.00.00

D. KELAPA SAWIT

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00
2.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Plh. Kepala Biro Hukum,



AHMAD FIRDAUS SUKMONO